

Tata Tertib Proses Belajar Mengajar di CEP-CCIT FTUI

Nomor : 215/H2.F4.CEP.CCIT/PDP.Tatib Belajar/2010

A. Tujuan

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan rapi saat proses pembelajaran, khususnya ketika kegiatan tatap muka berlangsung dan secara umum ketika siswa mengerjakan tugas secara mandiri.

B. Tata Tertib

1. Siswa/i tidak diperbolehkan membuka halaman web selama proses belajar mengajar sedang berlangsung kecuali atas instruksi pengajar bersangkutan atau di luar jam pelajaran.
2. Siswa/i tidak diperbolehkan melakukan instalasi game (permainan) atau aplikasi lain kecuali aplikasi yang mendukung pembelajaran dan telah mendapatkan izin dari pengajar selama proses belajar mengajar berlangsung.
3. Siswa/i tidak diperbolehkan chatting, mendengarkan musik, bermain game, memanggil, mengirim dan menerima sms, menerima dan menjawab telpon serta melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas.
4. Siswa/i wajib hadir paling lambat 15 menit setelah proses belajar mengajar dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Siswa/i yang berhalangan hadir harus memberikan alasan ketidakhadiran dengan bukti berupa :
 - a. Surat dokter atau surat keterangan dari Orang Tua/wali bagi Siswa/i yang berhalangan hadir karena sakit.
 - b. Surat keterangan dari Orang Tua/wali bagi Siswa/i yang berhalangan hadir karena tertimpa musibah, sedang berduka cita atau acara keluarga lainnya.

Surat Keterangan dapat disusulkan setelah Siswa/i hadir dengan telah terlebih dahulu memberitahukan ketidakhadirannya kepada Pengajar atau Staf Administrasi Akademik.

6. Siswa/i wajib menjaga dengan baik dan bertanggung jawab atas seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dipergunakan di dalam kelas selama proses belajar mengajar.
7. Selama pendidikan siswa/i diwajibkan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah kehadiran minimal 70%.
 - b. Tidak pernah melakukan ketidakhadiran sebanyak 3x berturut-turut tanpa keterangan dan atau tidak hadir sebanyak 5x dalam 1 bulan.
 - c. Menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pengajar dalam proses belajar mengajar di kelas.
 - d. Melengkapi dan menyelesaikan komponen-komponen penilaian yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
 - i. ISAS (*Information Search Analysis and Skill*) atau karya tulis / artikel (*Article*), siswa/i mencari informasi terkait materi yang dipelajari dan perkembangannya, melakukan analisis menggunakan metode analisis yang baik dan memberikan suatu kesimpulan akhir yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pendidikan Siswa/i di CEP CCIT FTUI.
 - ii. PROYEK (*PROJECT*), adalah suatu kegiatan pengimplementasian materi pembelajaran dalam bentuk studi kasus yang harus disampaikan oleh siswa/i melalui presentasi dengan memberikan pemecahan masalah terhadap kasus yang dihadapi. Umumnya setiap modul terdapat 1 proyek.
 - iii. QUARTER TEST (QT) / MODULE TEST (MT), adalah suatu kegiatan ujian test yang diselenggarakan satu kali per Quarter / Module, yang difasilitasi sebuah *Software* sehingga memudahkan Siswa/i untuk langsung mendapatkan hasil test setelah selesai mengerjakan soal-soal tes.

- iv. QT/MT ORE (*Remedial*), adalah kegiatan pengulangan Quarter/Module Test yang harus dilakukan oleh siswa/i yang belum lulus Quarter/Module Test, QT/MT ORE diberikan sebanyak maksimal 3x untuk setiap Quarter/Module.

C. Sanksi

1. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) akan mendapat teguran langsung dari pengajar atau staf akademik CEP CCIT FTUI.
2. Pengajar dapat meminta Siswa/i yang masih melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk keluar kelas jika Siswa/i yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan.
3. Pengajar dapat menghentikan proses belajar-mengajar pada hari bersangkutan jika Siswa/i yang bersangkutan tidak mengindahkan permintaan pengajar pada butir 2 diatas, dan melanjutkannya jika proses belajar mengajar telah kondusif pada hari bersangkutan.
4. Siswa/i yang terlambat 15 menit atau lebih (dengan) tanpa pemberitahuan apapun dibolehkan mengikuti pelajaran di kelas namun dengan konsekuensi dianggap tidak hadir (absen).
5. Siswa/i melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar butir 5 dianggap tidak hadir tanpa keterangan (*alpa*).
6. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.a dan 7.b akan mendapatkan Surat Peringatan
7. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.a dan 7.b tidak dapat mengikuti Ujian Quarter/Module Test (QT) kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari pengajar bersangkutan dengan konsekuensi mengerjakan tugas dari pengajar.
8. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.c akan mendapatkan pengurangan Nilai ISAS/Artikel atau Project sesuai tugas yang dibebankan di kelas dengan besaran nilai pengurangan sebagaimana tercantum dalam komponen penilaian ISAS/Artikel dan Project pada setiap periode. (1 periode adalah waktu yang terjadi antara jadwal pengumpulan

ISAS/Article/Project dengan jadwal pengumpulan ISAS/Article/Project berikutnya).

9. Siswa/i yang tidak melengkapi komponen penilaian ISAS/Article dan Project hingga hari penyelenggaraan Quarter/Module Test (sebagaimana yang tercantum pada Tata Tertib Proses Belajar Mengajar Butir 7.d) tidak diizinkan mengikuti Quarter/Module Test.

D. Ketentuan lain

1. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Dengan diberlakukannya tata tertib ini, tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 23 Agustus 2010

CEP-CCIT FTUI
Direktur,

ttd

Aries Subiantoro, ST., M.Sc.
NIP. 19700331 199512 1 001